



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 10197-10210

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Status Nasab Anak Hasil Sewa Rahim Dalam Perspektif Maqashid Syariah

Dedi Setiawan

Hukum Keluarga Islam, Universitas Al-Khairiyah

Email: [dedist20@gmail.com](mailto:dedist20@gmail.com)

### Abstrak

Semakin berkembangnya zaman terutama dibidang kedokteran, telah hadirnya rekayasa genetik dalam upaya untuk membantu pasangan suami istri yang tidak bisa memiliki anak, seperti karena faktor usia, operasi pengangkatan pada rahim dan lain-lain. Rekayasa genetik tersebut merupakan teknik bayi tabung atau upaya pembuahan diluar rahim. Mayoritas ulama sepakat memperbolehkan bayi tabung dengan alasan sperma dan ovum berasal dari pasangan suami istri dan kemudian dimasukan kembali kedalam rahim pemilik ovum (istri). Tetapi dengan berjalannya waktu praktek pembuahan diluar rahim ini berkembang kepada bentuk-bentuk yang justru dilarang agama seperti melakukan penyewaan rahim atau sperma dan ovum dari pasutri yang kemudian benih tersebut di transplantasikan kedalam rahim wanita lain yang tidak ada hubungannya dengan sumber benih. Penelitian ini merupakan stadi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data terkait masalah skripsi ini dengan cara mengumpulkan buku-buku, karya ilmiah, artikel dan lain-lain yang bersifat kepustakaan.

Kata Kunci: *Status Nasab Anak, Sewa Rahim, Maqashid Syariah*

### Abstract

As time progresses, especially in the medical field, genetic engineering has emerged in an effort to help couples who cannot have children, such as due to age factors, uterine surgery, and others. Genetic engineering is a test tube baby technique or an attempt at fertilization outside the uterus. The majority of scholars agree to allow test tube babies on the grounds that sperm and ovum come from a married couple and are then reinserted into the uterus of the owner of the ovum (wife). However, over time, the practice of fertilization outside the uterus has developed into forms that are actually prohibited by religion, such as renting a uterus or sperm and ovum from a married couple, which are then transplanted into the uterus of another woman who has nothing to do with the seed source. This research is a library research with a qualitative descriptive approach. The data collection technique related to this thesis problem is by collecting books, scientific works, articles, and others that are of a library nature.

Keyword: *Child Birth Status, Womb Rent, Maqashid Syariah*

## PENDAHULUAN

Islam merupakan agama rahmatan lil alamin yang diturunkan oleh Allah SWT, agama Islam juga sebagai agama yang suci. Seluruh makhluk hidup yang berada di muka bumi ini baik itu tumbuhan, hewan dan manusia berhak menikmati kehidupan di bumi ini. Dengan begitu dalam agama Islam sangat mengedepankan terhadap lima tujuan pokok diantaranya yaitu pemeliharaan agama (*hifdz al-din*), pemeliharaan jiwa (*hifdz al-nafs*), pemeliharaan akal (*hifz al-aql*), pemeliharaan keturunan (*hifdz al-nasl*), dan pemeliharaan harta (*hifdz al-mal*). Manusia diciptakan oleh Allah SWT dikenal sebagai makhluk sosial yaitu manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain (sendirian). Dalam kehidupan di alam semesta ini manusia membutuhkan manusia lainnya demi tercapainya kehidupan. Dengan begitu manusia sangatlah bergantung antar manusia dengan manusia lainnya. Demi terpenuhi segala kebutuhan dalam kehidupan manusia melangsungkan kehidupan sosial dengan aktivitas sosial. Yang merupakan aktivitas yang manusia lakukan demi terwujudnya sebuah keturunan ialah dengan menjalankan ikatan pernikahan.

Tujuan pernikahan sendiri merupakan untuk membentuk keluarga yang bahagia, *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Dalam pelaksanaannya, pernikahan juga merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah dan mentaati perintah yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Pernikahan adalah tujuan syariat yang dibawa Rasulullah Saw., yaitu penataan hal ihwan manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi.

Pernikahan bagi umat Islam bukanlah hanya sekedar suatu ikatan lahiriah antara seorang pria dengan seorang wanita guna memenuhi kebutuhan biologis, tetapi merupakan sunnah Rasulullah SAW, suatu perbuatan suci yang bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga dan mencapai ketenangan (*sakinah*) di dalam rumah tangga.

Dalam pandangan Islam pernikahan bukanlah suatu aib dan suatu kekurangan, akan tetapi merupakan perbuatan yang dipandang mulia. Dengan melakukan pernikahan seseorang dapat membentengi diri dari godaan setan salah satunya terhindar dari perbuatan yang dilarang dalam Islam yakni perzinahan. Menikah juga merupakan jalan yang terbaik untuk memperoleh keturunan serta memperbanyak keturunan, serta memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*). Dalam menjaga nasab (keturunan) ini merupakan ajaran dalam agama Islam dan menjaga nasab juga merupakan salah satu tujuan pokok dari *maqashid al-syariah*. Oleh karena itu, dianjurkan pernikahan yang sah demi terjaganya kemurnian suatu nasab anak. Islam memandang bahwa kemurnian nasab merupakan hal penting yang harus kita jaga.

Perkawinan merupakan salah satu cara yang dibenarkan dalam mengembangkan dan melestarikan keturunan. Salah satu tujuan pernikahan merupakan untuk melestarikan

keturunan. Tetapi tidak semua pasangan suami istri dapat melahirkan keturunan, bahkan ada saja yang sudah menikah lama dan belum dikaruniai keturunan. Biasanya pasangan suami istri yang sudah menikah lama namun belum memiliki anak itu disebabkan karena suatu faktor tertentu, seperti adanya penyakit sehingga menyebabkan tidak memungkinkan untuk mendapatkan keturunan atau disebabkan karena *tuba falopii* yang dimiliki istri terdapat kerusakan dan lain sebagainya.

Dalam sebuah pernikahan tanpa hadirnya seorang anak akan terasa hambar dan merasa kurang lengkap. Anak-anak dalam keluarga merupakan suatu kelengkapan dan kebahagiaan tersendiri bagi pasangan yang sudah menikah. Anak merupakan titipan yang telah Allah berikan kepada hambanya sebagai bentuk kepercayaan yang diberikan tentunya kepada pasangan yang sudah memiliki ikatan pernikahan yang sah. Hadirnya anak merupakan fitrah manusia dari pernikahannya, karena anak merupakan harapan bagi orangtua baik didunia maupun di akhirat kelak.

Dengan hadirnya seorang anak dalam lingkungan keluarga bisa menghadirkan kebahagiaan yang tidak ternilai. Tetapi tidak semua pasangan suami istri bisa memperoleh keturunan, hal ini bisa mendatangkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Dalam sebuah rumah tangga ketika terdapat ujian diantaranya belum dianugrahi sebuah keturunan, ini bukanlah akhir dari sebuah rumah tangga. Dengan begitu ini merupakan ujian yang diberikan Allah kepada hambanya. Sebagai umat manusia kita diperintahkan untuk banyak berdo'a serta ikhtiar.

Berbagai faktor terjadinya seseorang tidak bisa untuk melahirkan sebuah anak, biasanya terdapat suatu masalah didalam rahim sehingga menyebabkan kemandulan. Baik itu datang dari istri maupun dari pihak suami. Bahkan pasangan suami istri yang sudah lama menjalankan pernikahan sulit untuk bisa mengandung dari proses hubungan biologis (alami). Hal seperti ini terjadi karena ketidak suburannya didalam rahim baik pada pihak istri maupun pada suami sehingga sulit untuk bisa mendapatkan keturunan.

Selain kemandulan salah satu faktor seseorang sulit untuk mengandung, faktor lainnya juga terjadi karena faktor usia (menopause), terjadinya operasi pengangkatan pada rahim dan fenomena lain yang sering ditemukan terutama didaerah perkotaan ketika seorang perempuan tidak mau untuk mengandung dikarenakan akan berakibat akan merusak bentuk tubuhnya, serta tidak ingin merasakan kehamilan sebagaimana halnya kodrat wanita yaitu mengandung dan melahirkan dan bahkan sampai menyusui. Sedangkan memang ketika seorang wanita hamil tubuhnya akan mengalami perubahan ketika mengandung terutama dibagian perut ketika kandungannya mulai beranjak berbulan-bulan perutnya akan membesar dan bahkan tidak terlihat ideal lagi.

Dengan majunya teknologi serta majunya ilmu pengetahuan banyak cara agar bisa mendapatkan anak, dengan ditemukannya rekayasa genetik sebagai upaya untuk membantu pasangan suami istri yang sulit memiliki anak. Salah satunya dengan dilakukannya pembuahan diluar rahim atau dalam istilah kedokteran biasa disebut dengan program bayi tabung. Tetapi jika dalam pelaksanaan bayi tabung tidak membuahkan hasil pasangan suami istri itu tidak menutup kemungkinan akan melakukan peminjaman rahim pada wanita lain. Meskipun penyewaan rahim memiliki daya tarik bagi pasangan suami istri yang mengidamkan sebuah anak, tetapi dalam pelaksanaannya berdampak negatif. Dengan demikian pelaksanaannya menimbulkan pro dan kontra.

Islam sangatlah menjaga serta memelihara nasab (*hifdz an-nasl*), anak yang sah hanya dengan jalan pernikahan yang sah. Lahirnya nasab yang jelas juga merupakan dari hasil pernikahan yang jelas pula (pernikahan sah). Berbeda halnya dengan yang dilakukan jika mendapatkan anak dari hasil penyewaan rahim. Pengambilan benih dari pasangan suami istri yang kemudian ditanamkan kedalam wanita yang tidak ada hubungannya dengan sumber benih. Alasan lainnya dilakukan sewa rahim yaitu karena istri tidak bisa mengandung. Maka akan muncul suatu permasalahan tentang status nasab anak yang dilahirkan dari hasil ibu sewaan yang harus diperjelas.

Oleh karena itu dari uraian yang sudah dipaparkan diatas timbul suatu permasalahan dimana nantinya anak tersebut lahir dari hasil *surrogate mother*, apakah nantinya anak tersebut dinasabkan kepada ibu yang memiliki benih atau justru kepada ibu yang telah bersusah payah mengandungnya. Kemudian bagaimana hubungan antara anak dari praktik sewa rahim ini dengan ibu yang sudah mengandung selama berbulan-bulan serta melahirkannya.

## METODE PENELITIAN

Adapun berkaitan dengan metode atau bentuk penelitian yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini, penulis menerangkan beberapa aspek metode penelitian yang digunakan, diantara sumber data yang digunakan antara lain:

1. Bahan hukum primer (bahan-bahan hukum yang mengikat), yaitu terdiri dari buku-buku fiqh kontemporer, undang-undang perkawinan, undang-undang kesehatan dan fatwa MUI tentang inseminasi buatan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, diantaranya: jurnal, artikel, buku-buku umum, dokumen dan referensi-referensi lain yang berhubungan dengan skripsi ini.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan (*library research*), dengan cara mengumpulkan buku-buku, karya ilmiah, artikel dan lain-lain yang bersifat kepustakaan. Sedangkan teknis analisis data yang digunakan yaitu secara kualitatif.

## PRAKTIK SEWA RAHIM DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN STATUS NASAB ANAK HASIL SEWA RAHIM

### A. Praktik Sewa Rahim Dalam Pandangan Hukum Islam

Setelah membaca dan memahami terhadap pelaksanaan sewa rahim peneliti dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul pada kasus pelaksanaan sewa rahim. Dimana pada pelaksanaan sewa rahim tentunya akan berakibat dan mendatangkan suatu permasalahan bagi orang yang terlibat terkhusus bagi anak yang nantinya dilahirkan dari hasil praktik sewa rahim tersebut. Terutama nantinya yang akan mendatangkan kerancuan terhadap status nasab anak. Masalah yang terjadi dalam praktik sewa rahim semestinya perlu memperhatikan kemaslahatan serta mengetahui dampak buruk yang akan terjadi dalam pelaksanaan sewa rahim (*surrogate mother*). Dalam pelaksanaan sewa menyewa rahim juga tidak hanya berdampak kepada satu orang melainkan kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sewa rahim tersebut.

Sewa rahim terdapat beberapa pelanggaran terhadap hak asasi anak, hak pelanggaran tersebut terkait masalah penelantaran terhadap anak yaitu hilangnya kasih sayang anak dari ibu kandungnya yang dilahirkan dari ibu sewaan itu, ketidak tahuan anak tentang siapa orang tuanya, asal usul anak tidak jelas dan dipisahkan dari ibu kandungnya. Anak dari hasil sewa rahim juga berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum karena bayi tersebut tidak dilahirkan dengan sebab pernikahan yang sah, baik secara agama maupun negara.

Di Indonesia belum terdapat undang-undang secara tegas yang mengatur praktik sewa rahim. Praktik sewa rahim belum diterapkan dan belum dapat diterima di Indonesia. Namun tidak heran dalam pelaksanaannya dilakukan secara diam-diam. Salah satu contoh banyak dilakukan di Papua, dalam praktiknya di negara tersebut tidak menjadi permasalahan karena dilakukan hanya dikalangan keluarga.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 29 November tahun 1990, dalam fatwanya menjelaskan sebagai berikut:

1. Inseminasi buatan dari sperma suami dan sel telur istri yang dengan ikatan perkawinan yang sah maka hukumnya diperbolehkan dan dibenarkan dalam agama, sebab hal ini termasuk keinginan yang baik dan sebagai ikhtiar bagi pasangan suami istri yang sulit untuk memiliki anak.
2. Melakukan teknik bayi tabung dari benih pasangan suami istri kemudian dititipkan kedalam rahim wanita lain atau sel telur istri pertama dititipkan kedalam rahim istri kedua. Hal ini hukumnya haram, sebab sewa rahim yang dititipkan ke rahim istri kedua ini akan menimbulkan permasalahan yang rumit terkait hak waris.
3. Bayi tabung yang sumber benihnya bukan berasal dari pasangan suami istri hukumnya haram, karenanya sama dengan melakukan suatu perbuatan yang haram yaitu zina. Dan bayi tabung yang menggunakan sperma suami yang telah meninggal (dibekukan) merupakan haram, karena akan bermasalah mengenai nasab dan hal kewarisan.

Nahdlatul ulama (NU) menetapkan fatwa tentang bayi tabung pada tahun 1981 di Yogyakarta, yaitu:

1. Jika penanaman sperma dan ovum bukan berasal dari pasangan suami istri yang sah maka hukum pelaksanaannya diharamkan. Hal ini didasarkan pada sebuah hadist yang diriwayatkan Ibnu Abbas RA, Rasulullah SAW bersabda " *Tidak ada dosa yang lebih besar selain syirik dalam pandangan Allah SAW, dibandingkan perbuatan yang lelaki meletakkan sperma (berzina) kedalam rahim perempuan yang tidak halal baginya*".
2. Jika sperma yang ditanamkan dari pasangan suami istri tetapi cara pengambilannya tidak muhtaram, maka diharamkan. Tetapi jika cara pengeluaran spermanya dengan beronani menggunakan tangan istrinya maka hal ini diperbolehkan.
3. Apabila sperma dan ovum milik suami istri yang sah dan ditanamkan kebalik kedalam rahim pemilik benih atau istri, maka hal ini dibolehkan (mubah).

Oleh karena itu ulama telah memutuskan terhadap dilarangnya pelaksanaan inseminasi buatan yang hadirnya pihak ketiga. Mayoritas dari kalangan agama Islam telah melarang praktik seperti ini, karenanya terdapat unsur-unsur perzinaan yang memasukan sperma laki-laki yang bukan suaminya kepada rahim wanita lain yang bukan istrinya. Adapun masalah yang datang dari praktik sewa rahim akan terjadinya kerancuan nasab, hak kewarisan, dan hilangnya kehormatan seorang wanita karena rahim wanita bukanlah barang yang dapat disewakan begitu saja.

Majlis Tarjih Muhammadiyah, MUI dan NU berpendapat bahwa Diharamkan melakukan perbuatan diluar rahim jika pelaksanaannya dilakukan dengan bantuan donor sperma dan ovum. Oleh karena itu diharamkan karena sama dengan perbuatan "zina".

Allah SWT telah berfirman dalam surat at-Tiin ayat 4:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Artinya: *"Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya"* (At-Tiin [95]: 4).

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk yang istimewa berbeda dengan makhluk lainnya. Dengan demikian melakukan inseminasi buatan dengan donor ialah sama seperti dengan merendahkan harga diri sebagai manusia dan tidak jauh dari perbuatan binatang yang melakukan inseminasi.

Dalam peraturan Indonesia terdapat pada pasal 42 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan "anak sah adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perkawinan yang sah". Dalam praktik sewa rahim anak yang lahir akan memiliki kejadian yang langka terkait siapa yang pantas untuk dianggap sebagai orang tua dari anak tersebut. Dalam Undang-Undang terkait anak yang lahir akibat *surrogate mother* akan mempunyai status sebagai berikut:

1. Apabila anak yang dilahirkan dari sewa rahim terikat dengan perkawinan yang sah, maka anak tersebut dikatakan anak yang sah dari ibu pengganti dan suaminya, karena status dari ibu pengganti itu terikat dengan perkawinan.
2. Apabila anak yang lahir dari hasil sewa rahim itu tidak sedang terikat dengan perkawinan maka anak yang dilahirkan berkedudukan sebagai anak hasil luar kawin dari ibu pengganti. Karena status ibu pengganti tersebut sedang tidak terikat perkawinan yang sah.

Dalam pandangan hukum Islam pelaksanaan inseminasi buatan hukumnya mubah (boleh), jika pelaksanaan inseminasi buatan dilakukan berasal dari benih yang jelas. Maksud dari benih yang jelas yaitu sperma dan sel ovum yang berasal dari pasangan suami istri yang sah. Setelah melalui proses panjang, kemudian benih tersebut diletakkan kembali kedalam rahim istri atau yang memiliki sumber benih. Karenanya dalam praktik seperti ini dalam Islam diperbolehkan.

Diperbolehkannya penanaman benih kepada rahim istri (bayi tabung) sebab hal ini merupakan upaya untuk mewujudkan sunah yang telah diperintahkan dalam Islam, yakni kelahiran dan memperbanyak keturunan. Hal ini merupakan salah satu tujuan utama dari sebuah perkawinan. Diriwayatkan dari Anas RA bahwa Nabi SAW bersabda:

*"Menikahlah kalian dengan perempuan penyayang dan subur (peranak), sebab sesungguhnya aku akan berbangga dihadapan para nabi dengan banyaknya jumlah kalian pada hari kiamat nanti"*(HR. Ahmad).

Dengan begitu jika sudah usaha dalam pengobatan alami demi terjadinya kehamilan tidak juga membuahkan hasil dan salah satu jalan untuk mendapatkan keturunan dengan dilakukannya pembuahan diluar rahim. Dengan begitu dalam Islam memperbolehkannya melakukan pembuahan diluar rahim. Dengan syarat pengambilan sperma dan ovum berasal dari pasangan suami istri yang sah dan kemudian ditanamkan kembali kedalam rahim istri.

Oleh karena itu yang tidak diperbolehkan dalam Islam ialah melakukan proses pembuahan diluar rahim dengan adanya pihak ketiga atau meminjam rahim wanita lain. Pelaksanaan inseminasi buatan yang sumber benihnya ditanamkan selain kepada pemilik sel telur. Hanya sperma dan sel telur diambil dari milik pasangan suami istri yang terikat pernikahan sah. Dalam pelaksanaannya benih itu ditanamkan kedalam rahim wanita lain yang biasa disebut dengan ibu tompangan (*surrogate mother*) bukan kepada wanita asal pemilik benih. Praktik seperti ini diharamkan didalam Islam. Pelaksanaan sewa rahim diharamkan secara *syar'i* dan sangat dilarang, karena bisa mendatangkan percampuran nasab serta mendatangkan bahaya-bahaya lainnya.

Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

"Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan." [QS. Al-Israa' (17): 70].

Ayat diatas menjelaskan bahwa allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang mempunyai berbagai kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Allah juga telah memuliakan manusia dan kemuliaan itu harus dijaga sebaik mungkin. Karenanya dalam praktik sewa rahim pada hakikatnya sama dengan merendahkan hak serta martabat seorang manusia, terutama seorang wanita.

Dalam sebuah hadis shahih Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi, yang berbunyi:

لَا يَجِلُّ لِأَمْرِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ رِزْقَ غَيْرِهِ

"Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada allah SWT dan hari akhir menyiram air spermanya pada tanaman orang lain (milik istri orang lain)".

Pada hadis tersebut para ulama sepakat mengharamkan menyiramkan air mani (sperma) kepada wanita lain yang bukan istri sahnya. Hadis ini dijadikan sebagai dalil yang berkaitan dengan diharamkannya proses pelaksanaan inseminasi buatan atau sewa rahim.

Anak dari hasil sewa rahim lebih banyak mendatangkan unsur negatifnya daripada anak hasil adopsi. Praktik *surrogate mother* hakikatnya sama dengan pelaksanaan prostitusi, yang terjadi percampuran sperma dan sel telur wanita tanpa ikatan pernikahan.

Yusuf Al-Qaradhawi, mengatakan Islam sangat memelihara nasab karenanya diharamkan perbuatan zina dan adopsi. Karena itu agar terjaga dari hubungan yang asing, kemudian pelaksanaan sewa rahim diharamkan. Perlakuan seperti ini merupakan sangat perbuatan yang keji dan sesuatu yang mendatangkan dosa besar bagi pelakunya. Sejenis dengan perlakuan zina karena memiliki substansi yang sama. Yang menaruh sperma yang bukan suaminya kepada kemaluan wanita lain dengan sengaja.

Masalah bayi tabung hadir di zaman sekarang setelah majunya ilmu kedokteran. Sedangkan pada zaman imam-imam madzhab belum adanya permasalahan tentang inseminasi buatan, sehingga tidak ada fatwa hukumnya dari imam madzhab. Adapun untuk mengetahui terhadap diharamkannya sewa rahim bisa mengacu kepada hadis dibawah sebagai dalil untuk mengharamkan pelaksanaan tersebut.

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa *"bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah hukumnya mubah, sebab ini termasuk ikhtiar yang berdasarkan kaidah agama"*. Bayi tabung/inseminasi buatan bila dilakukan oleh pasangan suami istri dan benih tersebut di masukan kembali kedalam rahim pemilik benih (istri). Kaidah tersebut yaitu:

در عالمفسدة مقدم علي جلب المصلحة

*"Menghindari mafsadah atau mudharat harus didahulukan dari pada mencari maslahah"*.

Dengan demikian suatu perbuatan yang terdapat unsur *mafsadah* perbuatan tersebut harus dihindarkan. Seperti halnya dengan proses pelaksanaan bayi tabung yang diperbolehkan, karena pelaksanaan bayi tabung tidak melibatkan pihak ketiga, dan sumber benih berasal dari pasutri yang kemudian ditransplantasikan kembali kepada pemilik ovum.

## B. Hubungan Nasab Antara Anak Dengan Perempuan Yang Menyewakan Kandungan

Dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 pasal 42 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilakukan dari sebab akibat perkawinan yang sah. Kemudian dalam pasal 43 dijelaskan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan maka anak itu hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Oleh karena itu terkait dengan dilakukannya penyewaan rahim serta status anaknya, menurut undang-undang perkawinan jika ibu pengganti itu terikat dengan perkawinan yang sah maka anak tersebut dikatakan anak yang sah dari pasangan suami istri. Tetapi jika status ibu pengganti tidak terikat dengan perkawinan maka anak dari hasil sewa rahim hanya dihubungkan dengan ibu yang mengandung.

Dalam pandangan Islam pelaksanaan inseminasi buatan diperbolehkan, bila sumber benihnya jelas. Jika sel telur dan sperma berasal dari pasangan suami istri yang kemudian di

transfer kembali kedalam rahim istri (pemilik benih), dalam dunia kedokteran praktik ini dikenal dengan teknik bayi tabung. Anak dari hasil praktik ini dikatakan anak sah bagi pasangan suami istri. Dan anak hasil praktik bayi tabung yang benihnya ditransfer kembali kedalam rahim pemilik benih nasabnya dikatakan jelas, yakni kepada pasangan suami istri.

Namun dalam pelaksanaan sewa rahim tentunya akan berakibat kepada hubungan nasab dan semua bentuk dalam penyewaan rahim diharamkan dengan tegas dalam hukum Islam. Menurut hukum Islam bahwa anak yang sah merupakan anak yang diakibatkan dengan perkawinan yang sah. Jika anak yang dilahirkan akibat dari perbuatan yang haram maka anak tersebut merupakan anak zina, karena dilahirkan tidak dengan sebab perkawinan. Dalam Islam memperbolehkan mendapatkan anak dari hasil bayi tabung jika dengan cara yang alami tidak bisa untuk mendapatkan keturunan.

Islam sangatlah menjaga serta melindungi hubungan nasab, salah satu cara dengan menjaga hubungan nasab yaitu dengan dilaksanakannya pernikahan yang sah yang telah diatur baik dalam agama maupun undang-undang. Dengan adanya ikatan pernikahan anak yang dilahirkan tentunya memiliki hubungan nasab yang tidak diragukan. Nasab adalah hubungan kekerabatan atau hubungan kekeluargaan yang memiliki hubungan darah (keturunan) terutama dari pihak ayah. Melindungi hubungan nasab merupakan salah satu tujuan dari *maqashid al-syariah* yaitu *hifdz al-nasl*.

*Maqashid al-syariah* merupakan suatu hukum Islam demi tercapainya maksud serta tujuan-tujuan Allah SWT dalam menentukan suatu hukum. Oleh karena itu dalam pelaksanaan inseminasi buatan pengambilan benih dari pasutri setelahnya ditransplantasikan kedalam rahim wanita lain (ibu sewaan) yang nantinya mengakibatkan kerancuan terhadap nasab anak.

Adapun kepada siapa bayi tersebut dinasabkan, apakah kepada pemilik benih atau kepada ibu sewaan (*surrogate mother*), dalam hal ini ada dua pendapat yaitu:

Pendapat pertama ialah anak dihubungkan nasabnya kepada suami istri yang memiliki sumber benih yaitu pemilik sperma dan sel ovum, kemudian hak waris mewarisi mengikuti ketentuan nasab anak. Adapun yang mengandung (ibu tompangan) memiliki status hanya sebagai ibu yang *radha'* (ibu susuan) bagi anaknya. Diibaratkan si anak lebih banyak mendapat pengaruh dari gen serta tubuh ibu yang mengandung dari pengaruh terhadap yang diberikan oleh ibu *radha'*. Pendapat pertama ini berpendapat jika ibu tompangan hanya sebatas sebagai ibu susuan.

Pendapat pertama berhujjah kepada ayat Al-Qur'an dan hadis yaitu:

QS. Al-Baqarah ayat 233:

*"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh yaitu bagi*

*yang ingin menyempurnakan persusuan”.*

Dan sabda nabi SAW:

*“Lima persusuan yang mengenyangkan dan diketahui (dengan pasti) itu mengakibatkan kemahraman”.*

Dalil diatas menunjukkan bahwa persusuan bertujuan untuk menyempurnakan pertumbuhan serta berkembangnya anak. Sebagaimana janin yang tumbuh dan berkembang saat didalam rahim. Dengan begitu wanita mengandung diibaratkan seperti ibu *radha'*. Qiyas ini kurang tegas apabila dilihat dari rukun dan masalik al-qiyas.

Keduanya terdapat kesamaan terkait pertumbuhan organ-organ tubuh. Hanya saja organ tubuh anak yang sudah lahir berbeda dengan embrio yang masih dalam kandungan. Bayi yang sudah lahir telah memiliki organ tubuh yang sempurna. Tetapi embrio dalam kandungan masih dalam tahap perkembangan, proses dari *zygot* membentuk janin.

Oleh sebab itu tidak memungkinkan jika dijadikan sebagai alasan hukum bagi keduanya. Karenanya cara *istinbath* kelompok ini tidak dapat diterima dikalangan mayoritas ulama.

Tetapi berbeda pendapat dengan pendapat yang kedua, yakni anak yang lahir dari ibu tompangan baik bayi itu laki-laki ataupun perempuan, anak tersebut merupakan anak dari ibu yang telah mengandungnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam [QS Al-Mujadillah (58): 2] Allah SWT berfirman:

...إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدَتْهُمْ...

Artinya: *“...Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka...”*

Dalam surah Al-Mujadillah menjelaskan bahwa yang dikatakan sebagai ibu merupakan wanita yang telah mengandung dan melahirkannya dalam waktu berbulan-bulan. Ini merupakan nash yang qathi tsubut dan dalalah, apalagi menggunakan bentuk hashr (meringkas). Dalam Surah Al-Luqman dan Al-Ahqaaf Allah SWT berfirman:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Artinya: *“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.”* [QS Al-Luqman (31): 14].

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا...

Artinya: *“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula)...”* [QS Al-Ahqaaf (46): 15]

Dalam hal ini apakah ibu tompangan (*surrogate mother*) telah mengandungnya dan melahirkan dalam keadaan yang lemah?. Jadi menurut peneliti anak yang dilahirkan dari sewa rahim dalam hukum islam anak tersebut ikut kepada ibu yang telah mengandungnya dan melahirkan (ibu sewaan). Bayi yang sejak dalam kandungan itu secara tidak langsung sudah mengalir darah ibu yang mengandungnya, karena pada dasarnya benih yang berada dalam kandungan banyak mengambil pengaruh dari tubuh serta gen ibu yang mengandung sehingga dia tumbuh dan berkembang menjadi bayi bahkan sampai melahirkan. Kemudian setelah bayi lahir, ibu yang mengandung tersebut memberikan ASI demi asupannya, karena apa yang dimakan oleh bayi tersebut akan menjadi darah dagingnya.

Oleh karena itu nasab bayi yang dilahirkan dari hasil sewa rahim ikut kepada wanita pemilik rahim yang telah mengandung dan melahirkannya. Anak tersebut tidak dinisbatkan kepada pemilik benih karena dalam hukum islam mengharamkan praktek sewa rahim.

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa ibu sesungguhnya yaitu ibu sewaan (*surrogate mother*). Karenanya ibu sewaan tersebut yang telah mengandungnya dan melahirkannya. Wanita pemilik telur tidak menanggung sakit yang bertambah-tambah seperti halnya ibu tompangan (*surrogate mother*). Dalam hal ini mayoritas ulama berargumen kepada ayat Al-Qur'an, yakni:

- a. Al-Ahqaaf (46): 15 "*ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula).*"
- b. Al-Baqarah (2): 233 "*Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya*".
- c. An-Nisaa' (4): 7 "*Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak*". Yang mendapat harta waris merupakan mengikuti kepastian nasab. Waris disini merupakan anak yang dilahirkan dari ibunya.
- d. Al-Mujaadilah (58): 2 "*Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka*".

Adapun sebagian ulama yang mengatakan bahwa ibu dari anak yang dilahirkan dari sewa rahim (*surrogate mother*) ialah kepada wanita pemilik ovum. Tetapi Mayoritas ulama lebih condong kepada pendapat yang pertama yaitu ibu dari anak yang dilahirkan dari hasil sewaan merupakan kepada wanita yang telah mengandung dan melahirkannya.

## SIMPULAN

1. Hukum sewa rahim menurut hukum islam merupakan dilarang dan diharamkan, karena :
  - a. Adanya pihak ke tiga, dimana sperma dan ovum bukan ditransplantasikan kedalam rahim pemilik benih (istri) yang nantinya akan terjadi percampuran terhadap nasab.

- b. Sewa rahim banyak menatangkan mudharatnya dari pada mendatangkan suatu manfaat.
  - c. Sewa rahim dapat dikatakan sebagai perbuatan zina yang dimana memasukan sperma bukan kepada istri sah.
  - d. Akan mendatangkan perselisihan jika ibu sewaan yang telah mengandung tidak mau menyerahkan bayi yang telah dikandungnya.
2. Status anak hasil sewa rahim menurut pendapat medis secara biologis anak yang dilahirkan dari sewa rahim merupakan anak dari pasutri tersebut. Kemudian para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama, berpendapat bahwa ibu anak hasil sewa rahim dinasabkan kepada wanita pemilik benih, dengan alasan manusia terbentuk karena adanya percampuran sperma suami istri, pendapat ini mengambil hukum ibu susuan. Akan tetapi organ tubuh seorang bayi merupakan organ tubuh yang sudah lengkap, berbeda dengan organ tubuh embrio yang masih dalam fase pertumbuhan dari zigot sampai terbentuknya janin. Pendapat ini hanya diikuti oleh sedikit saja ulama.

Pendapat kedua, anak hasil sewa rahim dinasabkan kepada wanita yang telah mengandung, karena sperma yang masuk kedalam rahimnya tidak muhtaram dan tidak adanya hubungan pernikahan. Anak ini sama dengan anak zina, walaupun benih tersebut bukan miliknya karena dalam darah daging bayi tersebut terdapat darah yang mengalir dari darah ibu yang telah mengandungnya. Karena pada dasarnya benih yang berada dalam kandungan banyak mengambil pengaruh dari tubuh serta gen ibu yang mengandung sehingga dia dapat tumbuh dan berkembang menjadi bayi bahkan sampai melahirkan. Jadi menurut pendapat mayoritas ulama fikih nasab anak hasil sewa rahim dinasabkan kepada wanita yang telah mengandung dan melahirkan. Mereka berargumen dengan ayat-ayat Al-Qur'an salah satunya [QS. Al-Mujadillah (58):2] yang artinya "*Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka*". Jadi anak hasil sewa rahim tersebut tidak sah dan nasabnya hanya dihubungkan dengan ibu yang melahirkannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009), h. 15.
- M. Handan Rasyid, *Fiqh Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*, (Jakarta Selatan: AMP Press, 2016), Cetakan Ke-2, h. 171.
- Hasbi Indra, *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Generasi Unggul Persiapan Pra Nkah Memahami Pernikahan Manfaat Pernikahan Pandangan Islam Tentang Hak Suami dan*

- Istri Kiat-Kiat Menuju Keluarga Harmonis Manusia Unggul dan Pendidikan Keluarga Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 61.
- M. Dahlan R, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish: 2015), h. 38.<sup>1</sup>
- M. Sanusi, *Tuntunan Melamar Dan Menikah Secara Lami Untuk Pria Dan Wanita*, (Jogjakarta: Diva Press, 2012), h. 13.
- Nova Arikhman, *"Tinjauan Sosial, Etika Dan Hukum Surrogate Mother Di Indonesia"*, Jurnal Kesehatan Medika Sainatika, Vol. 7 No. 2 (Desember 2016) STIKes Syedza Sainatika Padang, h. 146.
- Husni Tamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), h. 46.
- Aldi Candra, Dkk, (Ed.), *Ushul Fiqh Kontemporer Koridor Dalam Memahami Konstruksi Hukum Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017),h. 163.
- Desriza Ratman, *Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika...* h. 85.
- Sudarto, *Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah*, (Jawa Timur: Qiara Media, 2020), h. 161.
- Indar, dkk., (ed.) *Hukum dan Bioetik Dalam Perspektif Etika...* h. 80.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 289.
- Sudarto, *Masailul Fiqhiyah Al-HaditsahAl-Haditsah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018),h. 160.
- Endy Muhammad Astiwara, *Fikih Kedokteran Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), h. 120.
- Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017) h. 118.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasinal*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2010), Cet. 4, h. 298.
- Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 106.
- asim Muhammad Al-Yasin, *Tuntas Memahami Fiqih Wanita*, (Jakarta: PT Serambi Semesta Distribusi, 2017), h. 598.
- Jasim Muhammad Al-Yasin, *Tuntas Memahami Fiqih Wanita...* h. 598.